

Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah Melalui *Good Governance* Untuk Mencapai Tingkat Kemandirian Daerah

Zulkarnaini^{1*}, Halimatussa'diyah², Kheriah³, Anhar Firdaus⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹zulkarnaini@pnl.ac.id (penulis korespondensi)*

Abstrak— Hak otonomi daerah merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan program kerja yang mampu mendorong percepatan kemajuan daerah sehingga daerah mampu mencapai tingkat kemandirian daerah. Tujuan penelitian adalah untuk merekomendasi pemerintah daerah Kota Lhokseumawe agar mampu untuk meningkatkan potensi daerah melalui penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah yang sangat sesuai dengan budaya lokal. Sasaran penelitian ini pada variabel independen yaitu penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah dan *good governance*, sedangkan untuk variabel dependen adalah tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini merupakan survey terhadap aparaturnya pemerintahan sebagai subjek yang mampu memberikan masukan terhadap hasil penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan mengacu pada model yang disesuaikan dengan aturan statistik. Responden yang dituju adalah orang-orang yang terlibat dalam tingkatan manajemen menengah ke atas, atau yang terlibat langsung dalam proses operasional pemerintahan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan mengacu pada metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah yang dimoderasi oleh *good governance* juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan kata lain bahwa, *good governance* mampu memperkuat pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah terhadap tingkat kemandirian daerah.
Kata Kunci: Penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, *good governance*, dan tingkat kemandirian daerah.

Abstract— The right to regional autonomy is a source of strength for local governments in realizing community prosperity. Therefore, a work program that is able to accelerate regional progress is urgently needed so that regions are able to achieve a level of regional independence. The research objective is to recommend the local government of Lhokseumawe City to be able to increase regional potential through the application of a sharia-based creative economy that is very suitable for local culture. The target of this research is the independent variable, namely the application of the Sharia-based creative economy and good governance, while the dependent variable is the level of regional independence. This research is a survey of government officials as subjects who are able to provide input on research results. The analysis tool used is *Moderated Regression Analysis* (MRA) with reference to a model that is adjusted to statistical rules. The intended respondents are people who are involved in the middle and upper management levels, or who are directly involved in the government operational process based on the criteria set by referring to the purposive sampling method. The results showed that the application of the sharia-based creative economy has a significant effect on the level of regional independence in the Lhokseumawe City Government. Meanwhile, the application of the sharia-based creative economy moderated by good governance also has a significant effect on the level of regional independence. In other words, good governance is able to strengthen the influence of the application of the sharia-based creative economy on the level of regional independence.

Keywords— Application of sharia-based creative economy, good governance, the level of local independence

I. PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah daerah menjadi ujung tombak keberhasilan daerah dalam mengendalikan dan memajukan daerah secara berkelanjutan. Melalui program-program cerdas dan berkualitas, pemerintah daerah dapat menentukan masa depan daerah secara sistematis dan terukur untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program-program yang direncanakan dan dibangun harus memiliki korelasi dan kesinambungan antar program, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang terintegrasi serta terukur menurut kapasitas dan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu untuk memahami dengan baik bagaimana memformulasi program kerja yang tepat serta pengaruhnya terhadap pengembangan daerah. Disamping itu pemerintah juga harus menyadari sepenuhnya bahwa hak otonomi yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya merupakan modal terbesar dalam mewujudkan daerah yang maju.

Menyinggung kemampuan pemerintah daerah tidak terlepas dari bagaimana mekanisme yang harus dipenuhi

untuk melaksanakan tanggungjawab maupun mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah daerah juga tidak akan terlepas dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka pemerintah daerah tetap dapat mengendalikan urusan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pemerintah pusat sangat mengharapkan bahwa pemerintah daerah melalui hak otonomi yang dimiliki akan dapat mencapai tingkat kemandirian yang maksimal, sehingga akan menambah nilai daerah melalui hasil yang diperoleh dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki program yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satu aspek yang sangat menonjol untuk mengangkat ekonomi daerah yaitu melalui penerapan ekonomi kreatif. Menurut Suryana (2013:35) bahwa “pada hakikatnya ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial”. Program atau kegiatan ekonomi kreatif telah menjadi program kerja

pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2009 yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-daerah agar dapat menggali potensi daerah melalui kreativitas yang mampu menciptakan daya saing dan daya cipta agar menjadi lebih berkembang dan bernilai guna bagi pertumbuhan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa program pemerintah tersebut belum maksimal menyentuh daerah dan bahkan sebagian besar daerah di Indonesia masih belum memahami dengan baik bagaimana serta apa dampak yang ditimbulkan akibat dari penerapan tersebut. Padahal apabila ditinjau lebih mendalam, industri kreatif atau ekonomi kreatif mampu menjadi sektor penggerak yang dapat menciptakan daya saing bagi sektor lainnya maupun daya saing daerah (Muzakar Isa: 2016). Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah daerah berfikir kembali untuk dapat memanfaatkan wewenangnya melalui otonomi daerah dalam rangka menciptakan program yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Penerapan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mencari segmen yang lebih sesuai dengan pola hidup masyarakat agar usaha yang dilakukan dapat terus dikembangkan. Menurut hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) 2016 yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, ditemukan bahwa terdapat 3 sub sektor yang mendominasi yaitu Kuliner (41,69%), Fashion (18,15%) dan Kriya (15,70%). Data ini menunjukkan bahwa peluang daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada umumnya sangatlah sesuai dengan kondisi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah pusat sangat mengharapkan setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing yang dapat diwakili oleh produk atau jasa yang dihasilkan melalui berbagai sub sektor. Melalui sub sektor tersebut akan menghasilkan *output* dimana suatu daerah akan memiliki nilai tambah yang luar biasa dalam jangka panjang, disamping pendapatan daerah sebagai ukuran kemandirian yang lebih baik secara proporsional juga ikut bertambah.

Penerapan ekonomi kreatif serta bagaimana mencapai tingkat kemandirian daerah yang maksimal, merupakan dua hal utama yang menjadi dasar program pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menemukan bagaimana caranya mengelola daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi satu pertimbangan besar dalam mewujudkan nilai PAD yang diharapkan. Melihat tata kelola pemerintahan daerah saat ini yang sangat sarat dengan berbagai kepentingan sehingga permasalahan prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan (UNDP dalam Hessel Nogi S. Tingkilian, 2005:113). Hal ini jelas menjadi fokus pemerintah daerah untuk membenahi berbagai tingkatan sistem yang menjadi tolok ukur dari tata kelola itu sendiri. Dengan demikian pencapaian tingkat kemandirian melalui berbagai usaha yang dilaksanakan dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Kooiman dalam Dharma Setyawan (2004: 224) bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dimana pemerintah berhak melakukan intervensi

atas kepentingan-kepentingan tersebut. Makna dari pemahaman tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak penuh atas kepentingan masyarakat melalui tugas dan fungsi yang diemban oleh pemerintah, namun pemerintah juga tidak dibenarkan sewenang-wenang untuk melaksanakan baik tugas maupun fungsinya apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus benar-benar memahami keseluruhan prinsip-prinsip *governance* yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan sinergi antar prinsip sehingga kekuatan daerah dapat ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus menerus.

Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah Aceh, walaupun dinilai belum maksimal dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun Aceh tetap memiliki kekuatan yang sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai daerah yang Islami dengan basis Syariah yang dimiliki, serta dengan berbagai potensi yang dimiliki seperti berbagai kuliner khas daerah sampai hasil rempah-rempah yang mampu diekspor ke luar negeri (Bakri:2018). Oleh karena itu sangatlah tepat apabila penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah menjadi program unggulan pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam melahirkan produk maupun jasa unggulan dan dapat menjadi daerah yang mandiri. Disamping itu Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terletak dipertengahan antara Sumatera Utara dan Kota Banda Aceh serta memiliki potensi daerah, maka layak untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi kreatif yang tidak kalah bersaing dengan daerah lain.

Penelitian ini merupakan replikasi yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di Indonesia, menyangkut bagaimana daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya melalui penerapan ekonomi kreatif yang dapat dijadikan program unggulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Reiza Miftah Wirakusuma (2014) telah menyimpulkan bahwa Pulau Tidung yang merupakan daerah pantai dan terletak di Jakarta mampu menghasilkan kerajinan yang dibuat dari kerang serta menjadi daya tarik wisatawan dan mampu meningkatkan nilai PAD pemerintah Kota Jakarta. Disamping itu Muzakar Isa (2016) juga telah menemukan suatu nilai tambah bagi pemerintah Kota Surakarta, dimana ekonomi kreatif sektor kuliner yang telah membantu masyarakat, mendapat dukungan penuh dan peran sangat signifikan oleh berbagai *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, asosiasi, mass media, agen wisata atau event organizer, serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Dari dua penelitian terdahulu tersebut, jelas terlihat bahwa pengembangan ekonomi kreatif sangat bernilai positif dan langsung berdampak pada masyarakat, disamping mengangkat nilai ekonomi daerah secara keseluruhan.

Zulkarnaini et.al. (2018) juga telah menemukan bahwa hasil survei terhadap penerapan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Utara berpengaruh signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah perlu untuk melakukan sinergisitas antara penerapan ekonomi kreatif disatu sisi dengan pengembangan potensi wisata daerah, sehingga maksimalisasi PAD dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah survei untuk mengumpulkan bukti atau fakta secara empiris bahwa pada dasarnya pemerintah daerah

sangat perlu untuk memperhatikan pengembangan Kota Lhokseumawe menjadi salah satu tujuan wisata dengan memiliki keunggulan atau ciri khas yang dapat dijadikan modal dasar untuk pengembangan daerah secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi positif bagi pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program ataupun kegiatan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Apakah terdapat interaksi penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah dan *good governance* terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.

A. Good Governance

Dalam pemerintahan, pengertian *good governance* sering salah diartikan sebagai pemerintahan yang baik (*good government*). Padahal dua istilah tersebut sangat jauh sekali berbeda makna dan maksud yang dikandungnya. Pada kata *government* sebenarnya lebih ditujukan pada pelaku pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah sendiri sedangkan pada kata *governance* atau yang lebih dikenal dengan istilah tata kelola, merupakan makna dari sebuah mekanisme sistem yang dikelola oleh pemerintah. Jadi jelaslah bahwa pemerintah sebagai pelaku sistem di daerah wajib untuk melakukan atau membentuk sebuah mekanisme yang baik dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Governance secara luas diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan kenegaraan pada semua tingkatan organisasi (Dokumen Kebijakan UNDP : 2000). Sehingga dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasanya *governance* tersebut adalah seluruh mekanisme yang mencakup seluruh aspek pemerintahan baik yang bersifat procedural maupun kebijakan praktik yang dijalankan oleh seluruh lapisan aparatur pemerintah termasuk di daerah.

Selanjutnya Meuthia Ganie Rochman (2000) juga menjelaskan bahwa *governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Artinya bahwa dalam susunan pemerintahan *governance* menawarkan banyak tingkatan yang berbeda dalam mengelola sistem pemerintahan sehingga diharapkan mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai terutama mensejahterakan masyarakat.

Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa konsep *good governance* dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik yang dibangun oleh pemerintahan yang baik. Apabila dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang melaksanakan pembangunan, maka *governance* lebih dititikberatkan pada bagaimana mekanisme pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa *good governance* merupakan sebuah tata kelola yang baik yang meliputi berbagai mekanisme yang mengandung aturan serta tata cara pelaksanaan sistem

pemerintahan dalam rangka menuju pada masyarakat yang lebih makmur dan bermartabat. Pembentukan aturan maupun kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri yang merupakan aspek-aspek ataupun indikator yang koheren dengan tujuan dimaksud.

Dalam menjalankan sebuah konsep *good governance* tidak akan lepas dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penentuan indikator keberhasilan pemerintah. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip merupakan karakteristik yang melekat dalam sebuah konsep sehingga implementasinya akan memperlihatkan satu kesatuan yang utuh dan tidak akan terpisahkan satu sama lain.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Marlon Sihombing (2007) bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari:

- a. Partisipasi (*participation*)
- b. Supremasi hukum (*rule of law*)
- c. Transparansi (*transparency*)
- d. Cepat tanggap (*responsiveness*)
- e. Membangun konsensus (*consensus orientation*)
- f. Kesetaraan (*equity*)
- g. Efektif dan efisien (*Effectiveness and efficiency*)
- h. Bertanggungjawab (*accountability*)
- i. Visi strategis (*strategic vision*)

B. Kemandirian Daerah

Pada prinsipnya kemandirian daerah merupakan wujud dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat atau masyarakat yang wajib bertanggungjawab atas seluruh penggunaan anggaran. Pemerintah yang dikatakan berhasil dan berkinerja baik adalah pemerintah yang siap dan tidak tergantung kepada pihak manapun, termasuk kepada pemerintah pusat. Fenomena dewasa ini pemerintah daerah sangat tertolong dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program-program yang dirumuskan dalam anggaran untuk dijalankan dalam satu periode seharusnya mampu untuk menciptakan kesinambungan yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Namun sebagian besar pemerintah daerah belum menyadari permasalahan ini sehingga perlu memahami lebih jauh hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tingkat kemandirian tersebut.

Tingkat kemandirian daerah seharusnya merupakan implementasi dari Undang-undang otonomi daerah yang dapat diukur melalui "hubungan situasional" dengan pemerintah pusat. Terdapat empat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim (2004:188) sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dari pola hubungan yang dipaparkan di atas jelas terlihat bahwa terdapat empat situasi yang dapat dihubungkan dengan tingkat kemandirian suatu daerah. Dalam hal ini, sebuah daerah yang sudah mampu melaksanakan otonomi dengan baik, berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sudah berkurang, malah mungkin tidak ada sama sekali. Kondisi ini jelas menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang dapat diukur dari kondisi anggaran ataupun realisasi anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah setiap periode. Indikator ini salah satunya dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Indikator ini memperlihatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu memberikan kekuatan kepada daerah dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah pada tahun tertentu. Secara kualitatif, rasio yang diperoleh dari tingkat DDF yang dihitung dari realisasi anggaran periode tertentu, maka tingkat kemandirian suatu daerah dapat dijabarkan dalam bentuk persentase yang memperlihatkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

C. Basis Syariah

Salah satu bagian yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam suatu sistem adalah bagaimana menciptakan sistem tersebut menjadi lebih terkendali dan memiliki nilai *feedback* yang mampu memberikan muatan perbaikan yang terjamin. Hal ini menjadi fokus bagi setiap organisasi, tidak terkecuali pemerintah. Khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan ottonomi khusus, maka hal ini menjadi sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan. Bagi daerah seperti Aceh, yang sangat terkenal dengan syariahnya, maka sistem ini layak diterapkan pada berbagai implementasi dalam menjalankan pemerintahan.

Mengacu pada prinsip dasar syariah yang dikembangkan melalui ekonomi Islam, dan jelas sekali berbeda dengan konstruksi ekonomi kapitalis, maka ekonomi Islam tersebut sangat dekat dengan yang disebut nilai-nilai yang melekat pada setiap pelaku ekonomi yaitu manusia. Triyuwono (2000) dalam Muhammad (2008: 11) menjelaskan bahwa realitas alternatif yang relevan dengan nilai material, nilai moral, dan spiritual secara proporsional, atau dengan seperangkat jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia, diharapkan akan membangkitkan kesadaran diri (*self consciousness*) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukkan seorang pada kuasa Ilahi. Hal ini kemudian merupakan nilai syariah secara umum yang penting untuk dikembangkan dan jalan yang jelas yang dapat membawa pada kemenangan (Mohamad Hidayat, 2010:1). Pada saat manusia merasa bahwa kehidupannya diikat oleh aturan Ilahi, maka akan muncul perilaku yang memiliki basis lebih positif dan sesuai aturan yang diajarkan berdasarkan Islam.

Nilai syariah menjadi kekuatan bagi sebuah sistem, karena ketentuan syariah memiliki sifat yang komprehensif dan universal (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011: 14). Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan daerah, dimana bagi daerah yang memiliki otonomi khusus, maka kekhususan nilai-nilai yang mungkin dikembangkan, menjadi satu nilai yang berbeda dengan yang lain. Salah satu sistem yang dapat dikembangkan adalah melalui sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil menjadi satu bentuk sistem perekonomian yang saat ini sangat tinggi pertumbuhannya khususnya di dunia perbankan syariah. Melalui konsep bagi hasil yang telah

dipraktikkan dapat memberikan nilai jaminan yang tinggi dalam jangka panjang untuk memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap nasabah. Hal ini disebabkan karena konsep bagi hasil lebih menekankan pada nilai produktifitas nyata produk dan bukan pada nilai suku bunga yang telah ditentukan (Adiwarman Karim (2001) dalam Mucklis Yahya dan Edy Yusuf Agungganto: 2011). Dasar inilah yang menarik dari sistem yang dikembangkan oleh bank syariah pada umumnya dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Sistem bagi hasil yang didasari atas syariah sangat menjanjikan bagi pelaku ekonomi, dan hal ini juga tidak terlepas dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengaplikasikan sistem bagi hasil pada aspek-aspek yang mengandung hasil manfaat dari sumber daya yang ada dalam daerah, seperti pariwisata.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, *good governance*, dan tingkat kemandirian daerah. Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) *Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah (X₁)* merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Inpres Nomor 6 Tahun 2009).
- 2) *Good Governance (X₂)* didefinisikan sebagai prinsip atau karakteristik tata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka ((Dokumen kebijakan UNDP (2000) dan Marlon Sihombing (2007)).
- 3) *Tingkat Kemandirian Daerah (Y)*, diukur melalui ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan PAD serta penerimaan daerah lainnya dibandingkan dengan total penerimaan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat (Sukanto Reksohadiprojo dalam Abdul Halim, 2004:350).

B. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* dengan tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian terhadap masalah-maslah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Sedangkan penelitian *verifikatif* bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota

Lhokseumawe. Alasan pemilihan populasi sasaran karena berkaitan dengan elemen-elemen populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:119).

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang menduduki jabatan manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Metode yang dipakai dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu memilih subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran; 2003:277). Alasan pemilihan aparatur yang memiliki jabatan manajerial adalah agar memperoleh kondisi yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan kinerja yang telah dilaksanakan.

Mengacu pada metode penentuan sampel di atas, maka sampel terpilih dibatasi pada kriteria sebagai berikut:

1. Memahami dengan baik operasional pemerintahan daerah.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Menduduki jabatan eselon II dan eselon III.
4. Berpengalaman minimal 2 tahun pada posisi jabatan pemerintahan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas maka jumlah responden yang terpilih berjumlah 122 responden.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002:123). Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:147).

E. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian kesahihan (*validitas*) dan kehandalan (*reability*) suatu hasil penelitian tergantung pada alat pengukur (*instrument*) yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat ukur yang digunakan tersebut tidak sah dan tidak handal maka hasilnya tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu tes kesahihan (*test validity*) dan tes kehandalan (*test of reability*).

Untuk dapat menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linier regression*) untuk mengetahui pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah (Persamaan 1) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat interaksi pengaruh keunggulan *good governance* sebagai variable moderating (Persamaan 2).

Dari variabel yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diturunkan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_1 \quad (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 X_2 + \epsilon_2 \quad (2)$$

dimana:

- Y = Tingkat Kemandirian Daerah
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi dari X_1
- β_2 = Koefisien regresi dari X_2
- X_1 = Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah

- X_2 = *Good Governance*
- $X_1 X_2$ = Interaksi Pen. Eko. Kreatif Berbasis Syariah dan *Good Governance*
- ϵ = *Error term* dari variabel lain

Untuk menguji regresi dengan variabel moderator dapat dilakukan dengan cara menguji interaksi atau dikenal dengan sebutan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Metode tersebut merupakan aplikasi khusus dari regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen), sehingga apabila diturunkan persamaannya untuk membuktikan nilai interaksi variabel yang memoderasi hubungan antara variable X dan Y, maka dapat dilakukan dengan menghitung derivatif pertama (Imam Ghazali, 2002: 94).

Dari persamaan (2) di atas, maka dapat dihitung derivasi pertama dari X_1 untuk membuktikan adanya interaksi variabel moderating yaitu X_2 sebagai berikut:

$$dY/dX_1 = \beta_1 + \beta_2 X_2 \quad (3)$$

Apabila variabel X merupakan moderating variabel, maka koefisien β_2 harus signifikan pada 0.05 atau 0.10. Efek moderasi yang signifikan atau tidak, didasari oleh peningkatan R^2 yang signifikan pada persamaan tersebut. Fokus utama yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah signifikansi indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi satu variabel moderating yaitu *Good Governance* terhadap hubungan antara Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah dengan Tingkat Kemandirian Daerah.

F. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan diuji asumsi klasik yang mendasari penggunaan persamaan model regresi berganda sehingga data-data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, yaitu tidak bias dan memiliki varians yang minimum.

Asumsi klasik yang utama menurut Gujarati (2003:339) terdiri dari :

- 1) Normalitas variabel gangguan (*disturbance error*)
 Dalam regresi linear diasumsikan bahwa residual ϵ_i merupakan variabel acak yang mengikuti distribusi normal dengan $\Sigma(\epsilon_i) = 0$ dan $\text{Var}(\epsilon_i)$ atau $\Sigma(\epsilon_i) = \sigma^2$. Bentuk gangguan ϵ_i diintroduksi ke dalam model agar dapat menampung berbagai hal yang diakibatkan oleh pengaruh galat (*error*), seperti error dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan elemen-elemen yang melekat pada perilaku manusia.
- 2) Tidak terdapat multikolinearitas
 Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen berkorelasi dengan variabel independen lainnya, suatu variabel independen merupakan fungsi linear dari variabel independen lainnya.
- 3) Tidak terdapat heteroskedastisitas
 Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam model regresi secara spesifik atau jika residual tidak memiliki varians yang konstan. Ini biasanya terjadi pada data *cross section*.
- 4) Tidak terdapat autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berdekatan waktunya (data *time series*) atau berdekatan tempatnya (data *cross section*).

Dalam penelitian ini tidak semua asumsi model regresi tersebut akan diuji. Asumsi yang tidak akan diuji adalah *autokorelasi*. Autokorelasi tidak diuji dengan alasan karena data yang akan dikumpulkan dan diolah merupakan data *cross section* bukan data *time series* yang merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. Dalam penelitian ini pengamatan hanya dilakukan pada satu periode yang sama karena tidak ada bentuk gangguan antara periode pengamatan. Dengan demikian, dalam penelitian ini asumsi model regresi yang akan diuji adalah pengujian *disturbance error (normalitas)*, *heteroskedastisitas* dan *multikolinieritas*.

G. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan pada hipotesis penelitian, dimana hipotesis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut:

Hipotesis pertama

$H_{01} : \beta_{1,2} = 0$ Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_{a1} : \beta_{1,2} \neq 0$ Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Hipotesis kedua

$H_{02} : \beta_{1,2} \leq 0$ *Good Governance* tidak mempengaruhi hubungan penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_{a2} : \beta_{1,2} > 0$ *Good Governance* mempengaruhi hubungan penerapan ekonomi kreatif Berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah.

H. Pengujian hipotesis dan perhitungan yang dilakukan

1) **Uji Statistik F**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus : (Gujarati, 2003:258):

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)} \tag{4}$$

dimana:

- R^2 adalah Koefisien determinasi
- k adalah Jumlah variabel independen
- n adalah Ukuran sampel

Hasil perhitungan F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- ❖ Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak
- ❖ Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: H_0 ditolak atau H_a diterima

2) **Uji Koefisien determinasi (R^2)**

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y} \tag{5}$$

dimana :

- JK_R : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)
- JK_Y : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai R^2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3) **Uji Statistik t**

Uji Parsial atau disebut dengan *uji t*, yaitu menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259). Rumusnya :

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}} \tag{6}$$

dimana :

- β_i : koefisien regresi untuk masing variabel bebas
- S_{β_i} : standard error dari β_i

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria keputusan :

- ❖ Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak
- ❖ Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_a diterima atau H_0 ditolak

4) **Menghitung Koefisien Determinasi Parsial**

Koefisien determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi parsial diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing variabel independen.

TABEL 1.
PEDOMAN INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI

Frekuensi	Interprestasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2011:214)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui *good governance*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

A. Respond Rate

Penelitian ini mengambil SKPD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai populasi dan unit analisis yang digunakan adalah level manajemen yang terlibat sebagai pengambil kebijakan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka perolehan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

TABEL 2.
RINCIAN PENGEMBALIAN KUESIONER
(RESPOND RATE)

Responden	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Respond Rate	Ket.
Sebanyak 35 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	122 Lembar Kuesioner	122 Lembar Kuesioner	100%	Lengkap

Sumber: Analisis Data Kuesioner (2020)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diperoleh informasi bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data untuk diolah yaitu lengkap sebanyak 122 responden yang berasal dari 35 SKPD. Dengan demikian jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah tidak ada, sehingga proses generalisasi kesimpulan dapat dilanjutkan.

B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dandibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui *good governance*. Adapun metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *moderated regression analysis* (MRA) dengan model sebagai berikut:

- 1) $Y = a + b_1X_1 + e_i$
- 2) $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 * X_2 + e_i$


Dimana:

- Y = Tingkat Kemandirian Daerah
- a = Konstanta
- bi = Koefisien Regresi
- X₁ = Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah
- X₂ = Good Governance
- X₁*X₂ = Interaksi antara X₁ dengan X₂
- e_i = Residual

C. Pengujian Asumsi Klasik

a. Asumsi Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual (e_i) dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah normalitas ini dapat dilihat dari sebaran data residu pada grafik p-p plot. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar 1. Grafik P-P Plot Normalitas

Gambar 1 di atas, dapat dilihat jika data residual (titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukkan bahwa residu (e_i) dalam model regresi sudah terdistribusi secara normal. Dengan demikian salah satu syarat pengujian regresi telah terpenuhi.

b. Asumsi Multikolinearitas

Multikolineritas menunjukkan adanya korelasi diantara atau semua variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi. Pengujian masalah multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *Tol* lebih besar 0,1 dan VIF kurang dari 10 dapat diputuskan bahwa tidak terdapat masalah multukolineritas dalam model regresi yang akan dibentuk. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 3 berikut:

TABEL 3.
HASI; PENGUJIAN ASUMSI MULTIKOLINERITAS
COEFFICIENTS

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah (X1)	0,611	1,636
Good Governance (X2)	0,601	1,663
X1.X2	0,959	1,043


a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Berdasarkan Tabel IV.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi yang akan dibentuk, dikarenakan seluruh variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi memiliki nilai *Tol* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

c. Asumsi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji homogenitas varians residu dalam model regresi, dimana model regresi yang baik mensyaratkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel bebas yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari heteroskedastisitas.

C. Pengaruh Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Melalui Good Governance

Persamaan regresi moderasi yang akan dibentuk untuk melihat pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui good governance adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1*X_2 + e_i$$

a. Regresi Moderasi (MRA)

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

TABEL 4. HASIL REGRESI MODERASI (MRA) COEFFICIENTS^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,864	1,731		0,499	0,619	
Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah (X1)	0,253	0,068	0,300	3,706	0,000	0,598
Good Governance (X2)	0,112	0,019	0,470	5,748	0,000	0,619

X1.X2	0,014	0,004	0,263	4,063	0,000	0,212
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui good governance adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,864 + 0,253 X_1 + 0,112 X_2 + 0,014 X_1*X_2$$

Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,864 menunjukkan nilai prediksi untuk persentase skor tingkat kemandirian daerah jika penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, good governance dan interaksi antara keduanya sangat buruk atau bernilai 0 (nol).
- 2) Koefisien regresi untuk penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah adalah sebesar 0,253 dan bernilai positif yang menunjukan bahwa setiap terjadinya peningkatan skor penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah dan variabel bebas yang lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan skor tingkat kemandirian daerah sebesar 0,253.
- 3) Koefisien regresi untuk good governance adalah sebesar 0,112 dan bernilai positif yang menunjukan setiap terjadinya peningkatan skor good governance dan variabel bebas yang lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan skor tingkat kemandirian daerah sebesar 0,112.
- 4) Interaksi antara penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah dengan good governance (X1*X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,014 dan bernilai positif yang menunjukan bahwa penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang didukung oleh good governance yang baik diprediksikan akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah.

b. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai F_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji simultan ini adalah sebesar 2,681 yang diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan α = 5%, df₁ (k) = 3 dan df₂ (n - (k+1)) 118.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak Ho dan terima Ha jika nilai F_{hitung} > F_{tabel}
- 2) Terima Ho dan tolak Ha jika nilai F_{hitung} < F_{tabel}

Rumusan hipotesis simultan yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Ho : βi = 0 Penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, good governance dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah dengan good governance) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Ha : βi ≠ 0 Penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, good governance dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif berbasis syariaih dengan good governance) secara simultan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

TABEL 5.
REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS SIMULTAN (UJI F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1362,900	3	454,300	43,661	0,000 ^b
Residual	1227,821	118	10,405		
Total	2590,721	121			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), X1.X2, Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah (X1), Good Governance (X2)

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Dari Tabel 5 di atas, diperoleh informasi bahwa nilai F_{hitung} sebesar $43,661 > 2,681$ (F_{tabel}), dengan demikian dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, *good governance* dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah dengan *good governance*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

c. *Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)*


Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis parsial ini adalah uji t. Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian hipotesis parsial ini adalah sebesar 1,980 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α sebesar 5% dan df ($n - (k+1)$) 118 untuk uji dua pihak (*two tailed*).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
- 2) Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Hipotesis I



$H_{02} : \beta_2 = 0$ *Good governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ *Good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 6 berikut:


TABEL 6.
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS (UJI t) PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. t	α	Keputusan	Kesimpulan
$X_2 \rightarrow Y$	5,748	1,980	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Dari Tabel 6 di atas, diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} sebesar $5,748 > 1,980$ (t_{tabel}), maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, dimana semakin baik penerapan *good governance* dipastikan akan berdampak terhadap semakin baiknya tingkat kemandirian daerah.

Hipotesis II



$H_{03} : \beta_3 = 0$ Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang dimoderasi oleh *good governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang dimoderasi oleh *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 7 berikut:

TABEL 7.
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS (UJI t) PENGARUH PENERAPAN EKONOMI KREATIF TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH YANG DI MODERASI OLEH *GOOD GOVERNANCE*

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. t	α	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 * X_2 \rightarrow Y$	4,063	1,980	0,000	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Dari Tabel 7 di atas, diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} sebesar $4,063 > 1,980$ (t_{tabel}). Maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang dimoderasi oleh *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, dimana semakin baiknya penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang didukung oleh *good governance* yang baik akan berdampak terhadap semakin baiknya tingkat kemandirian daerah.

d. *Koefisien Determinasi*

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 di bawah ini, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,526 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah, *good governance* dan interaksi antara keduanya secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 52,6% terhadap tingkat kemandirian daerah, sedangkan sebanyak $(1-R^2)$ 47,4% sisanya merupakan besar kontribusi yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.

TABEL 8.
KOEFSISIEN DETERMINASI MODEL SUMMARY^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,725 ^a	0,526	0,514	3,22572

a. Predictors: (Constant), X1.X2, Penerapan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah (X1), Good Governance (X2)

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (*standardized coefficients*) dengan *zero-order* (*ryx*) yang merupakan nilai korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial disajikan pada Tabel 9 berikut:

TABEL 9.
KOEFSISIEN DETERMINASI PARSIAL

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
Good Governance (X ₂)	0,470	0,619	29,1%
Interaksi X ₁ *X ₂	0,263	0,212	5,6%

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 dan MS. Excel 2013 (2020)

Dari Tabel 9 di atas, diketahui *good governance* secara parsial memberikan kontribusi pengaruh sebesar 29,1% terhadap tingkat kemandirian daerah, adapun interaksi (X₁*X₂) antara penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah dengan *good governance* memberikan kontribusi pengaruh sebesar 5,6%. Rekapitulasi besarnya kontribusi pengaruh sebelum dan setelah dimoderasi disajikan dalam Tabel 10 berikut:

TABEL 10.
REKAPITULASI BESAR KONTRIBUSI PENGARUH SEBELUM DAN SETELAH DIMODERASI

Model	R ²	R ² dalam %	Pengaruh Faktor Lain 1-R ²
X ₁ → Y	0,358	35,8%	64,2%
X ₁ Moderasi X ₂ → Y	0,526	52,6%	47,4%

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan SPSS 22.0 (2020)

Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kontribusi pengaruh yang semula 35,8% menjadi 52,6%, hal ini menunjukkan bahwa *good governance* mampu memperkuat pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat

kemandirian daerah atau dengan kata lain variabel *good sukses* menjalankan fungsinya sebagai variabel moderasi dengan jenis quasi moderasi.

D. Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal menyangkut penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah dan implementasi *good governance* terhadap tingkat kemandirian daerah pemerintah Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang saling terkait terhadap tiga variabel tersebut menghasilkan tingkat pengaruh yang besar setelah melalui proses moderasi yaitu sebesar 52,6% (dimana sebelum proses moderasi hanya menghasilkan pengaruh sebesar 35,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good governance* sebagai variabel moderating berhasil menjadi variabel yang mampu menunjukkan perannya dalam meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya pengaruh dari penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah.

Menyikapi kondisi ekonomi kreatif di daerah khususnya Kota Lhokseumawe, dapat dikatakan masih sangat rendah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk berkembang dibidang ekonomi, Kota Lhokseumawe semestinya harus mampu membaca pasar yang saat ini mulai beralih fungsinya tidak hanya sekedar sebagai Kota “Petro Dollar” dengan hasil minyak dan gas bumi. Namun lebih jauh lagi Kota Lhokseumawe saat ini semestinya harus mampu mengembangkan ekonomi daerah dengan berbagai variasi atau sektor seperti ekonomi kreatif. Banyak sektor yang dapat dikembangkan misalnya sektor kuliner, fashion, budaya, digital sistem dan sebagainya. Seharusnya pemerintah daerah sadar dengan penuh bahwasanya otonomi yang diberikan untuk daerah Aceh, memiliki keistimewaan tersendiri dalam rangka mengembangkan daerah. Disamping itu kearifan lokal yang juga merupakan keistimewaan daerah yaitu sistem Syariah, seharusnya menjadi kekuatan penuh jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, variabel penerapan ekonomi kreatif yang dibalut dengan sistem Syariah mendapat tanggapan sangat positif dari masyarakat, dimana sistem tersebut sangat menjamin keberlangsungan perekonomian daerah dalam jangka panjang. Masyarakat menilai bahwasanya apabila ekonomi kreatif dapat dijalankan secara Bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta kemajuan daerah secara nyata dan berkelanjutan bagi daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pula, melalui penerapan ekonomi kreatif masyarakat akan memiliki kreatifitas dibidang tertentu untuk mensejahterakan kehidupan mereka, sehingga bakat wirausaha akan “mewabah” sebagai salah satu indikator yang mampu menunjang hidup menjadi lebih baik.

Tidak hanya dari sisi pengembangan usaha yang dapat diterapkan, namun lebih jauh lagi, pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik bersama masyarakat dalam hal-hal tertentu. Pemerintah daerah dapat mencari pola yang sesuai dengan kondisi atau konsep Syariah yang layak diterapkan, misalnya konsep bagi hasil. Melalui konsep ini barangkali harus dapat dirancang prosedur atau mekanisme yang tepat untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat akan “percaya” terhadap

keberadaan pemerintah daerah yang selama ini menimbulkan sikap yang apatis dan mosi tidak percaya akan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah daerah untuk merubah “pola pikir” yang berlawanan kepada kepentingan masyarakat, karena masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan suatu daerah. Dengan demikian pelaksanaan setiap kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan atas landasan Syariah atau konsep bagi hasil, dapat dimonitoring secara bersama-sama untuk hasil yang lebih baik.

Melalui peningkatan konsep Syariah ini akan dapat dipastikan bahwasanya tingkat kemandirian daerah yang masih rendah akan dapat dicapai secara maksimal. Dari hasil temuan penelitian, bahwasanya tingkat kemandirian daerah yang belum memuaskan, menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memikirkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran. Terdapat hal yang sangat penting untuk dipikirkan oleh pemerintah daerah terkait peningkatan kemandirian daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan program-program berkualitas untuk meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu sangat relevan apabila pemerintah mampu mengembangkan konsep pelaksanaan ekonomi kreatif dari berbagai sektor yang dilandasi sistem Syariah.

E. Peran Good Governance dalam meningkatkan Kemandirian Daerah

Peran pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan, sangat tergantung dari bagaimana pemerintah melaksanakan hal tersebut dengan baik dan benar. Hal ini tercermin dari tata kelola yang baik atau *good governance* yang dapat memberikan berbagai indikator ketercapaian kinerja. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan peran yang “dimainkan” dalam meraih tingkat kepercayaan masyarakat.

Temuan hasil penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa selama ini pemerintah daerah pada dasarnya sudah memadai dalam menjalankan tata kelola yang dituntut oleh masyarakat. Sebagai pertanggungjawabannya, pemerintah telah menunjukkan sikap yang terbuka dalam mengelola operasional daerah, artinya pelaksanaan kegiatan atau program daerah telah berjalan secara baik dan sudah dapat dipahami oleh masyarakat. Namun dibalik itu, pemerintah daerah harus memperbaiki berbagai program yang berkualitas untuk dapat mendorong tingkat kemandirian daerah.

Temuan hasil penelitian, pemerintah Kota Lhokseumawe masih memiliki kendala dalam menciptakan program yang mampu mendorong peningkatan kemandirian yang lebih tajam dan terarah. Hal inilah yang pada dasarnya perlu kembali digali oleh pemerintah daerah agar program yang diciptakan mampu menghasilkan *outcome* yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Efek dari program atau kegiatan yang berkualitas akan mendorong masyarakat lebih giat untuk membangun daerah melalui keterlibatan mereka dalam berbagai aspek pembangunan. Diharapkan ke depan bahwa pemerintah daerah agar menciptakan pola kerja yang lebih terstruktur dengan melibatkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan handal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD yang ada dilindungi Pemerintahan Kota Lhokseumawe sangat setuju dengan penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang nantinya diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe memiliki *good governance* yang baik.
3. Tingkat kemandirian daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe tergolong cukup baik.
4. Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar yaitu sebesar 35,8% sedangkan sebanyak 64,2% sisanya merupakan kontribusi pengaruh dari faktor lainnya yang tidak diteliti.
5. Penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang dimoderasi oleh *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 52,6%, sedangkan sebanyak 47,4% sisanya merupakan besarnya kontribusi yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.
6. *Good governance* mampu memperkuat pengaruh penerapan ekonomi kreatif berbasis Syariah terhadap tingkat kemandirian daerah atau dengan kata lain variabel *good governance* sukses menjalankan fungsinya sebagai variabel moderasi dengan jenis quasi moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus memiliki program kerja yang lebih terstruktur dan terarah untuk menciptakan program-program berkualitas dan memiliki *outcome* yang jelas.
2. Melalui penerapan ekonomi kreatif yang mengandalkan kearifan lokal yaitu sistem Syariah, pemerintah daerah sebaiknya dapat segera memikirkan konsep yang tepat untuk diimplementasikan ke dalam masyarakat, seperti Konsep Bagi Hasil.
3. Pemilihan sektor yang cocok dan relevan dengan potensi daerah, harus dirancang sedini mungkin sebagai langkah awal dalam melakukan persiapan untuk implementasi ekonomi kreatif.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah indikator penelitian yang diarahkan kepada konsep pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis Syariah yang lebih luas dan teknis ke dalam produk-produk Syariah seperti musyarakah, mudharabah atau murabahah.

REFERENSI

- [1] Abdul Halim. (2004). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- [2] Bakri. (2018). *Ekonomi Kreatif Aceh Belum Maksimal*. <http://aceh.tribunnews.com/2018/10/26/ekonomi-kreatif-aceh-belum-maksimal>. Diakses tanggal 1 Maret 2019.

- [3] Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit: Djambatan. Jakarta.
- [4] Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. 4th Edition, New York, McGraw Hill. New York.
- [5] Gunawan Sudarmanto. (2005). *Statistik terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistik 19*. PT. Penerbit: Citra Wacana Media. Jakarta
- [6] Hessel Nogi S. Tingkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit: Grassindo. Jakarta.
- [7] Imam Ghozali. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [8] Mardiasmo. (2000). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [9] ----- (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [10] Marlon Sihombing. (2007). Implementasi Good Governance di Kabupaten / Kota di Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo). *Jurnal Inovasi*, Volume 4 No. 1. Maret 2007.
- [11] Meuthia Ganie Rochman. (2000). *Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya Dalam HAM, Penyelenggara Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*. Komnas HAM. Jakarta.
- [12] Mohamad Hidayat. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Penerbit: Zikrul Hakim. Jakarta.
- [13] Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agungguntanto. (2011). *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1 Nomor 1, Juli 2011.
- [14] Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga-Jakarta.
- [15] Muzakar Isa. (2016). *Model Penguatan Kelembagaan Industri Kreatif Kuliner Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis dan Call For Paper FEB UMSIDA 2016.
- [16] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- [17] Osborne, David and Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government*. NY Penguin Press: New York.
- [18] P. Loina Lalolo P. Loina Lalolo Krina. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [19] Reiza Miftah Wirakusuma. (2014). *Analisis Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Wisata Bahari Pulau Tidung Kepulauan Seribu*. *Jurnal Manajemen Resort & Leisure*. Volume 11 Nomor 1, April 2014.
- [20] Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business, A Skill building Approach*. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87.
- [21] Sri Nurhayati dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [22] Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- [23] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta.
- [24] Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [25] Zulkarnaini, Zuarni and Muhammad Arifai. (2018). *How Does Reinforce The Local Original Revenue? Developing of Sharia Based-Tourism*. *International Journal of Social Science and Economic Research*. Volume: 03, Issue:12, December 2018. www.ijsser.com. pp.6776-6795